
Manajemen Pentahelix Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Di Desa Kananga Kabupaten Bima

Muhammad Fuad¹⁾, Umar²⁾, Najamudin³⁾

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

^{2,3}Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa,
Sumbawa, Indonesia

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan yang kini banyak dibahas di media cetak dan elektronik, terutama di Indonesia, yang terdampak serius sejak Bom Bali I tahun 2002. Hingga kini, aksi terorisme terus terjadi dalam berbagai bentuk, melibatkan individu dan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep pentahelix dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Desa Kananga, Kabupaten Bima, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan informan yang mewakili lima elemen pentahelix: pemerintah (Danramil, Kapolsek, Kepala Desa), akademisi (tokoh pendidikan), bisnis (pengelola bisnis lokal), komunitas (tokoh masyarakat), dan media (pengelola media lokal). Informan dipilih dengan purposive sampling, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep pentahelix melalui pendekatan berbasis budaya, pendidikan, dan kebersamaan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta mencegah masyarakat terpapar radikalisme. Namun, kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antar-lembaga, terbatasnya akses ke komunitas yang rentan, serta persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap upaya ini. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep pentahelix mampu menciptakan sinergi positif antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media, namun tantangan dalam koordinasi dan persepsi perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas dalam pencegahan terorisme.

Kata kunci: Pentahelix; pencegahan; penanggulangan; terorisme

ABSTRACT

Terrorism is a crime that is now widely discussed in print and electronic media, especially in Indonesia, which has been seriously affected since the Bali Bombing I in 2002. To this day, acts of terrorism continue to occur in various forms, involving both individuals and groups. This study aims to analyze the implementation of the Penta helix concept in efforts to prevent and counter terrorism in Kananga Village, Bima Regency, as well as to identify the challenges encountered. This research employs a qualitative method with a case study approach involving informants representing the five elements of the Pentahelix: government, academia, business, community, and media. Informants were selected through purposive sampling, and data were collected through interviews, observations, and documentation. The study results show that applying the pentahelix concept through a culturally-based approach, education, and solidarity effectively maintains social harmony and prevents the community from being exposed to radicalism. However, the main challenges faced include a need for coordination among institutions, limited access to vulnerable communities, and negative perceptions from some community members toward these efforts. The study concludes that the Penta helix concept can create a positive synergy between the government, academia, business, community, and media. However, challenges in coordination and perception need to be addressed to maximize its effectiveness in preventing terrorism.

Keywords: Pentahelix; prevention; counteraction; terrorism.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang marak dibicarakan media massa baik cetak maupun elektronik adalah terorisme (Firmansyah., 2011). Dalam beberapa tahun terakhir, terorisme telah menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan manusia secara global (Sanur, 2016). Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi masalah terorisme, dengan Indonesia menempati peringkat ke-37 secara global dan peringkat keempat di Asia Pasifik menurut Indeks Terorisme Global 2020 (Institute of Economics and Peace [IEP], 2020). Di Indonesia, aksi terorisme menjadi sorotan sejak serangan Bom Bali pada tahun 2002, yang menewaskan 202 orang, dan sejak itu terus terjadi dalam skala yang lebih kecil dengan pelaku individu maupun kelompok. Terorisme telah berkembang menjadi permasalahan serius, baik sebagai kejahatan nasional maupun internasional (Muhammad Zulfikar, 2020) yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, keamanan masyarakat, dan stabilitas negara. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, fasilitas umum, dan instalasi penting, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai langkah penanggulangan, termasuk pembentukan peraturan dan lembaga khusus seperti BNPT, serta membentuk satuan khusus seperti Detasemen Khusus 88.

Sebagai respons terhadap ancaman ini, pemerintah Indonesia membentuk undang-undang khusus tentang terorisme, yakni UU No. 15 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan UU No. 5 Tahun 2018. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya menanggulangi ancaman terorisme dengan pendekatan keras melalui penegakan hukum serta pendekatan lunak melalui program deradikalisasi. Pendekatan lunak bertujuan untuk mengubah pemikiran dan keyakinan ekstremis yang tertanam pada individu dan kelompok teroris, serta untuk mencegah ideologi ekstremis berkembang lebih luas di masyarakat. Namun, meskipun upaya keras telah dilakukan, hasil penelitian global menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup efektif dalam menangani ekstremisme kekerasan, dan bahwa perlakuan positif melalui program deradikalisasi lebih menguntungkan bagi reintegrasi mantan pelaku terorisme.

Fenomena radikalisme di Desa Kananga, Kabupaten Bima, menjadi salah satu tantangan utama bagi keberhasilan program deradikalisasi. Pada tahun 2011 hingga 2017, masyarakat di wilayah tersebut menunjukkan penolakan terhadap segala bentuk bantuan pemerintah, didorong oleh keyakinan bahwa pemerintah adalah "togut," atau entitas yang harus di jauhi. Hal ini menunjukkan resistensi ideologis yang kuat, yang berdampak negatif terhadap upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Resistensi ini menunjukkan adanya gap dalam pendekatan tradisional yang selama ini diterapkan, khususnya dalam konteks masyarakat dengan resistensi ideologis. Dalam menghadapi permasalahan ini, konsep pentahelix yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, media, dan masyarakat dapat menjadi pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menangani radikalisisasi di tingkat komunitas.

Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi konsep pentahelix dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, dan 2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi konsep pentahelix dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Desa Kananga, Kabupaten Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Terorisme

Terorisme dapat menyebabkan korban fisik atau non-fisik. Tindakan teror fisik biasanya menyebabkan korban fisik, seperti pemukulan, penyendaran, pembunuhan, peledakan bom, dan sebagainya. Akibat non-fisik, seperti penyebaran masalah, ancaman, dan sebagainya. Setiap individu atau kelompok orang yang menjadi korban teror ini merasa tidak aman dan mengalami trauma. Bahkan dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas, seperti berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan kedaulatan negara. Perjanjian internasional juga memberikan penjelasan bahwa kejahatan teroris

memiliki dimensi internasional dan termasuk dalam jenis kejahatan internasional yang dapat digambarkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (Yanti, 2016).

Ada banyak pakar yang mendefinisikan terkait istilah terorisme, dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan beberapa diantaranya, yaitu Syafa'at, (2003) yang menyatakan bahwa terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut Muladi, (2002) terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Masih menurut Muladi, bahwa terorisme merupakan kejahatan internasional di antara 22 kejahatan yang masuk kategori tersebut (*threat and use of force against internationally protected persons, taking of civilian hostages, aircraft hijacking*), karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya, (Muhammad Zulfikar, 2020) menyatakan bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Menurut Firmansyah, (2011) bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Selanjutnya, Tamtinim, Ampuan., (2023) menyatakan bahwa Terorisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa penerapan kekerasan dan penimbulkan rasa takut ialah jalur yang sah guna memmanifestasikan tujuan tertentu. Tindakan terorisme termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, yang memerlukan langkah penanganan yang luar biasa. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa terorisme adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan kerja sama internasional untuk mengatasi dampaknya.

Teori Keamanan Nasional

Menurut Sanur, (2016) menyatakan bahwa pemahaman keamanan nasional yang komprehensif pada umumnya disertai dengan tuntutan untuk mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Konsep *human security* menekankan bahwa ancaman keamanan langsung terhadap individu harus diperhatikan secara serius, karena objek dari keamanan seharusnya bukan hanya negara dan kelompok-kelompok di bawah naungan negara, tetapi juga individu-individu yang merupakan aktor pembentuk institusi kenegaraan tersebut. Dalam konteks ini, keamanan manusia mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hak asasi setiap warga negara.

Salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematik di Indonesia saat ini adalah belum adanya strategi, pola, dan sistem keamanan yang mampu menyinergikan peran dan tugas semua instrumen keamanan nasional. Dalam menghadapi ancaman perang asimetrik seperti ISIS, penanganan yang komprehensif tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama dan koordinasi antar-aktor serta lembaga keamanan nasional. Namun, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang dirancang untuk menciptakan sinergi dan koordinasi tersebut tak kunjung rampung meski telah lebih dari satu dasawarsa dibahas dalam program legislasi nasional. Indonesia mengalami semacam ketakutan dalam menyusun regulasi yang berbau "pendekatan politik keamanan" karena pengalaman di masa lalu, di mana Undang-Undang Anti Subversi pada era Orde Baru digunakan untuk menjerat aktivis dan tokoh politik radikal. Saat memasuki Era Demokratisasi, kebijakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan diskriminatif terhadap warga negara, sehingga ada kekhawatiran regulasi serupa akan menghadapi penolakan serupa.

Teori Pertanggungjawaban Negara

Dalam konteks negara, terdapat dua teori terkait bilamana negara melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pembiaran terhadap suatu kesalahan atau niatan yang telah dilakukan pejabatnya, yang pertama ialah pertanggung jawaban mutlak atau pertanggung jawaban obyektif (disebut juga teori risiko) kemudian yang kedua ialah teori subyektif atau juga disebut teori kesalahan (Shaw, 2008). Teori pertanggungjawaban obyektif menyatakan bahwa sekali perbuatan melawan hukum terjadi

yang menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh aparat negara, maka negara tersebut akan bertanggung jawab dalam hukum internasional kepada negara yang mengalami kerugian, terlepas dari adanya itikad baik atau tidak. Dalam teori ini, unsur niatan atau kelalaian dari pelaku tidak perlu dibuktikan untuk menentukan tanggung jawab negara. Sebaliknya, teori tanggung jawab subyektif mengharuskan adanya elemen niatan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang harus dibuktikan sebelum negara tersebut dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan kata lain, dalam teori subyektif, beban pembuktian terletak pada adanya kesalahan atau kelalaian yang disengaja dari pihak negara atau aparatnya untuk menetapkan tanggung jawab internasional. Kedua teori ini menggambarkan pendekatan yang berbeda dalam menilai tanggung jawab negara dalam konteks pelanggaran hukum internasional, dengan implikasi yang signifikan terhadap proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa internasional.

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan perbatasan darat internasional yang terdiri dari 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta 10 negara tetangga yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (Reza, dkk, 2023). Konektivitas wilayah perairan melalui jalur transportasi laut memunculkan konsekuensi dan peluang masuknya ancaman radikalisme serta terorisme yang berpotensi membahayakan negara kita. Jalur laut yang terbuka dan sering kali kurang terawasi dapat menjadi pintu masuk bagi ideologi radikal dan aktivitas teroris yang mengancam keamanan nasional. Radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas dan keamanan bangsa, serta mengganggu kepentingan nasional. Ancaman ini menuntut adanya peningkatan pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan, serta kerjasama antarinstansi baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mencegah infiltrasi dan penyebaran paham radikal melalui jalur maritim. Langkah-langkah proaktif ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan negara dari ancaman yang terus berkembang di era globalisasi.

Konsep Badan Nasional Penanggulangan Teroris

Pentingnya aturan hukum dalam sebuah negara menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, langkah serius dalam menangani ancaman terorisme ditempuh pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua tahun 2010. Pada waktu itu, didirikanlah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang berperan utama dalam upaya pemberantasan terorisme di negara ini (Achmadudin Rajjab, 2016). Selaras dengan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010, BNPT bertanggung jawab untuk mengoperasikan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan terorisme, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT berperan dalam upaya pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan pembinaan kemampuan. Selain itu, BNPT juga terlibat dalam kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan terorisme secara lebih efektif. Dengan tanggung jawab yang luas ini, BNPT berkontribusi penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil di Indonesia (Monique, dkk, 2019).


Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas menjalankan fungsi pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Dibentuk pada 16 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, BNPT RI berperan sebagai institusi utama yang memimpin sektor penanggulangan terorisme di Indonesia. Sebagai *leading sector*, BNPT RI bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi nasional dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, termasuk melalui koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan mitra internasional (Boy Rafli, 2023). Fungsi utamanya mencakup pencegahan, penindakan, perlindungan, dan deradikalisasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi masyarakat Indonesia.

Kosep Pentahelix

Pentahelix. "Penta" berarti lima, mengacu pada lima elemen utama dalam model ini: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. "Helix" menggambarkan struktur atau model kolaboratif yang dinamis dan berkelanjutan. Jadi, Pentahelix adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja yang melibatkan lima sektor utama kelembagaan dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti pencegahan terorisme atau pembangunan berkelanjutan. (Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, 2011) berpendapat proses kelembagaan yang dimaksud merupakan kolaborasi berupa (*collaborative governance*) dengan definisi proses *policy making* baik secara publik atau *mangement* dengan langsung melibatkan masyarakat bersamaan dengan pemerintah, swasta, media, akademisi, dan sipil untuk kepentingan bersama secara umum. Secara garis besar kolaborasi kelembagaan (*collaborative governance*) dapat disebut dengan Model Integrasi Pentahelix.

Menurut Prabowo, (2018) bahwa perkembangan suatu negara, pemerintah bukan *actor* tunggal dalam melakukan kerja dari pembangunan suatu peradaban terlebih dikarenakan cakupan yang belum dapat dilakukan pemerintah secara *one man show* dalam suatu kebijakan atau pelaksanaan program. Peranan dari banyak *stakeholder* merupakan cara paling efektif dan efisien dalam pembagian tugas untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, pelibatan peran *stakeholder* dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan uang serta pemberdayaan *stakeholder* lain untuk menjadi subjek pembangunan. Pada perkembangannya peran aktor dapat bermacam-macam konsep. Konsep pentahelix model didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan yaitu *academic, business, community, goverment, dan media* modelnya sangat berguna untuk area masalah yang membutuhkan peran pihak-pihak dalam upaya menciptakan hasil lebih (Lindmark, 2009).

Berikut gambar model kemitraan pentahelix model:



Gambar 2.1 Model Konsep Pentahelix

METODE

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010) mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri, yaitu: (1) Data penelitian diperoleh secara langsung dan bukan dari laboratorium atau penelitian terkontrol; (2) Penggalan informasi dilakukan secara normal, yaitu melakukan pada situasi-situasi alamiah subjek; (3) Untuk memperoleh makna baru dari dalam bentuk kategori-kategori jawaban, penelitian wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Salim, 2006).

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor apa saja penghambat konsep pentahelix dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, Metode penelitian kualitatif, menurut (Sugiyono, 2018), merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat dan digunakan untuk menginvestigasi dalam konteks ilmiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan dan analisis data dalam metode ini cenderung menekankan pada interpretasi makna dari fenomena yang diteliti. Tujuan metodologi penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau obyek penelitian melalui pengamatan terhadap aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu atau kelompok.

Dalam penelitian kualitatif, kemampuan komunikasi yang baik dalam melakukan wawancara dan pemahaman yang luas terhadap lingkungan sosial yang relevan sangatlah penting. Kurangnya penguasaan terhadap metode kualitatif dapat menghambat kemampuan peneliti dalam berinteraksi secara sosial, khususnya dalam konteks penelitian. Pendekatan kualitatif ini membutuhkan peneliti untuk secara teliti mengeksplorasi kasus yang diteliti sepanjang waktu wawancara dan pengumpulan data lainnya, dengan mengandalkan sumber informasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu permasalahan terjadi. Data kualitatif dalam hal ini digunakan untuk mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor apa saja penghambat konsep pentahelix dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sugiyono, (2019) mengemukakan bahwa Purposive sampling adalah metode pengambilan data di mana informan dipilih secara spesifik berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menentukan informan, pertimbangan yang cermat dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian dan pertanyaan yang akan diajukan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Danramil, Kapolsek, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, dan pengusaha lokal Desa Kananga Kecamatan Bolo.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data kualitatif melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pertama, peneliti melakukan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan, memilih metode pengumpulan data yang tepat seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Selanjutnya, peneliti melakukan pelatihan untuk memastikan keterampilan dalam mengumpulkan data secara efektif dan etis. Selama pengumpulan data, peneliti harus membangun hubungan yang baik dengan partisipan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipan untuk berbagi informasi secara terbuka. Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi 3, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, penjabaran menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis informasi, pembentukan pola-pola, pemilihan informasi yang relevan dan bernilai untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lainnya. Sugiyono, (2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Konsep yang diperkenalkan oleh (Miles & Huberman, 1984), seperti yang disampaikan dalam karya Sugiyono (2019), menekankan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga data tersebut sudah dianggap lengkap atau jenuh. Sugiyono, (2019) menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1) Pengumpulan Data

Dalam analisis data kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini bisa berlangsung selama sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi. Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan eksplorasi secara menyeluruh terhadap konteks sosial atau obyek permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan bervariasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi konsep pentahelix dan juga mengumpulkan data tentang faktor-faktor penghambat implementasi pentahelix.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara memilih, memfokus, dan memvalidasi data awal untuk menghasilkan informasi yang memiliki makna yang signifikan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk merangkum, memilih, dan mengeksplorasi inti dari data yang relevan, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Melalui reduksi data, peneliti melakukan pemilahan hal-hal yang esensial, fokus pada aspek yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam menafsirkan informasi serta menyimpulkan temuan penelitian. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data-data yang kurang relevan sehingga peneliti memilah kembali terkait data tentang implementasi konsep pentahelix dan faktor-faktor penghambatnya.

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering kali dilakukan dalam bentuk penyajian yang bersifat naratif. Penyajian data ini merupakan kumpulan informasi yang telah disusun secara terstruktur dan mudah dipahami. Setelah proses reduksi data dilakukan, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau format lainnya. Bentuk penyajian data yang umum digunakan adalah melalui teks yang menjelaskan informasi dengan jelas. Setelah data direduksi maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data terkait dengan implementasi konsep pentahelix dan faktor-faktor penghambatnya.

4) Penarikan Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut (Miles & Huberman, 1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini masih bersifat awal dan tentatif, dan bisa berubah jika ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Setelah data disajikan maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan tentang implementasi konsep pentahelix dan faktor-faktor penghambatnya, dan hal tersebut dilakukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Konsep Pentahelix dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Desa Kananga Kabupaten Bima.

Berdasarkan data wawancara yang telah diperoleh dari lima elemen utama pentahelix: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media.

1) Analisis Implementasi Konsep Pentahelix dalam Pencegahan Terorisme

Berdasarkan data wawancara dengan lima elemen pentahelix, implementasi konsep ini di Desa Kananga telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Pemerintah, melalui aparat lokal seperti Danramil, Babinsa, Kapolsek, dan Babinkamtibmas, memainkan peran penting dalam sosialisasi dan pengawasan warga yang berpotensi terpapar radikalisme. Para aparat lokal secara konsisten terlibat dalam kegiatan pembinaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang menunjukkan pola kolaborasi terstruktur dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman. Akademisi berkontribusi dengan mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya radikalisme dan pentingnya kebangsaan, memperkuat pemahaman mereka melalui pendidikan formal dan penelitian lapangan (Hermawan, A., & Aryani, 2023); (Susilo et al., 2022).

2) Partisipasi dan Kolaborasi Antar Elemen Pentahelix

Elemen-elemen pentahelix lainnya, seperti sektor bisnis, komunitas, dan media, juga memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan terorisme. Pengusaha lokal menyediakan peluang kerja bagi pemuda yang rentan, membantu mencegah mereka dari bujukan kelompok radikal yang sering memanfaatkan kerentanan ekonomi. Komunitas lokal aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, sementara media lokal menyebarkan informasi yang mendukung kesadaran publik mengenai ancaman radikalisme (Sari, R., 2022). Kolaborasi lintas-sektor ini menciptakan fondasi sosial yang kuat, yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas pendekatan pentahelix dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial positif (Harsono, 2023).

3) Koordinasi Lintas Elemen dalam Mencegah Terorisme

Wawancara juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas elemen adalah faktor penting dalam keberhasilan pentahelix di Desa Kananga. Pemerintah, akademisi, komunitas, dan media aktif dalam mengidentifikasi potensi ancaman melalui pertemuan rutin dan sosialisasi. Bentuk kolaborasi ini memungkinkan pemantauan efektif terhadap individu atau kelompok yang mungkin terpapar radikalisme. Dalam konteks ini, komunikasi yang kuat dan koordinatif antar-elemen terbukti sangat penting, sebagaimana ditekankan oleh penelitian (Wijaya, F., Utama, P., 2022). Melalui kegiatan bersama seperti pelatihan, bantuan ekonomi, dan pembinaan mantan pelaku terorisme, pentahelix telah membantu menjaga nilai-nilai kebangsaan di masyarakat, mencegah infiltrasi ideologi radikal (Santoso & Arifin, 2024).

4) Faktor Budaya dan Tradisi Lokal

Budaya dan tradisi lokal memainkan peran penting dalam penerapan pentahelix di Desa Kananga. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya seperti seni dan tarian tradisional membantu memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi. Kegiatan budaya ini mengurangi isolasi sosial yang sering menjadi faktor risiko radikalisme. Selain itu, pendekatan berbasis budaya ini juga mendukung pengajaran nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, yang menambah kekuatan masyarakat dalam menolak pengaruh radikalisme (Andayani, 2023). Integrasi nilai budaya dalam pendekatan pentahelix terbukti efektif dalam membangun solidaritas dan kebersamaan di kalangan masyarakat (Hadi, S., 2024).

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Konsep Pentahelix dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Desa Kananga Kabupaten Bima.

Secara umum, beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan koordinasi dan komunikasi antar-lembaga, kurangnya akses terhadap komunitas yang terpapar radikalisme, serta adanya persepsi yang kurang mendukung dari masyarakat umum. Berikut adalah pembahasan berdasarkan keempat faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan elemen pentahelix:

1) Faktor Penghambat Koordinasi Elemen Pentahelix:

Hasil wawancara menunjukkan kendala utama berupa komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi lintas sektor, yang menyebabkan tumpang tindih tugas dan kesalahpahaman. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan informasi dan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi kelompok yang rentan. Studi terbaru menegaskan bahwa keberhasilan pentahelix sangat bergantung pada komunikasi lintas sektor yang efektif, khususnya dalam penanganan isu kompleks seperti terorisme (Suwardi et al., 2023).

2) Keterbatasan Partisipasi Masyarakat Umum:

Analisis juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat umum masih rendah, terutama karena persepsi bahwa upaya pencegahan terorisme adalah tanggung jawab aparat keamanan. Persepsi ini menghambat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pencegahan, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (Dewi, A., 2023).

3) Kendala dalam Kolaborasi Antar Sektor:

Beberapa hambatan muncul dalam keterlibatan akademisi dan sektor bisnis. Fokus komunikasi yang lebih kepada pemerintah dan aparat keamanan menyebabkan kurangnya peran aktif dari sektor-sektor ini. Penelitian (Kurniawan, 2023) menyarankan bahwa kolaborasi yang lebih luas dengan sektor non-negara dapat memperkuat efektivitas pentahelix.

4) Faktor Sosial dan Budaya Lokal sebagai Pendukung:

Di sisi lain, dukungan budaya lokal melalui kegiatan seni membantu membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi radikal. Kegiatan seni yang melibatkan komunitas mahasiswa dan pelajar efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan (Hadi, S., 2024). Namun, untuk memperkuat peran budaya dalam pencegahan terorisme, perlu lebih banyak dukungan dalam hal pendanaan dan sarana yang memadai bagi kegiatan berbasis budaya ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, disimpulkan bahwa implementasi konsep pentahelix dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Desa Kananga, Kabupaten Bima, menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Setiap elemen memainkan peran penting: aparat keamanan berfokus pada pengawasan dan pembinaan, akademisi mengedukasi generasi muda, sektor bisnis mendukung pemberdayaan ekonomi, komunitas menyosialisasikan kegiatan positif, dan media menyebarkan kesadaran publik. Kolaborasi ini memperkuat masyarakat dalam mengenali dan menanggulangi radikalisme dengan pendekatan yang menghormati budaya lokal, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Namun, pendekatan pentahelix ini masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek kunci, seperti koordinasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, dan integrasi budaya lokal yang lebih kuat dalam strategi pencegahan. Untuk mengatasi hambatan ini, direkomendasikan pelaksanaan program pelatihan komunikasi lintas sektor serta peningkatan kolaborasi antara komunitas lokal dan sektor bisnis. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penguatan pentahelix sebagai pendekatan komprehensif dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme dan radikalisme di Indonesia dengan memperkuat sinergi antar elemen dan memastikan respons yang lebih terpadu terhadap ancaman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani. (2023). Strengthening Cultural Identity as a Resilience Factor Against Radicalization. *Journal of Cultural Studies*, 10(2), 123–138.

- Dewi, A., & Y. (2023). Challenges in Community Participation in Terrorism Prevention Programs. *Journal of Social Science Research*, 15(2), 101–115.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, S. B. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research & Theory*, 22(1).
- Firmansyah. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(2), 377–393.
- Hadi, S., & K. (2024). Cultural Activities and Their Role in Mitigating Radicalization in Traditional Communities. *Journal of Cultural Studies*, 12(1), 75–90.
- Harsono. (2023). The Effectiveness of the Pentahelix Approach in Mitigating Radical Ideologies. *International Journal of Terrorism Prevention*, 15(3), 201–215.
- Hermawan, A., & Aryani, D. (2023). Structured Collaboration in Identifying Threats: A Case Study in Kananga Village. *Journal of Community Safety*, 8(1), 56–70.
- Kurniawan, B. (2023). Enhancing Social Intervention Effectiveness Through NonState Sector Involvement in Pentahelix Collaboration. *Indonesian Journal of Public Policy*, 9(3), 200–214.
- Lindmark, S. & R. (2009). *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. Routledge.
- Miles & Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Monique. Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., T. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 1–8.
- Muhammad Zulfikar, & A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144.
- Muladi. (2002). Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, 2(3), 22–30.
- Prabowo. (2018). Implementasi Bela Negara untuk Wujud Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1), 18–31.
- Reza, M., Pujo, W., Herlina J., Panji S., Widodo, & Bayu, A. (2023). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204-212.
- Salim. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, 7(1), 25–47.
- Sari, R., & P. (2022). The Role of Local Businesses and Media in Preventing Radicalization: A Pentahelix Perspective. *Journal of Business and Community Engagement*, 7(2), 77–89.
- Shaw, M. (2008). *International Law, Sixth Edition* (Sixth). Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Susilo, H., Rahmawati, I., & S. (2022). Nurturing National Values Through Education: Academic Contributions to Counter-Radicalization. *Journal of Educational Research*, 14(1), 45–61.

- Suwardi, M., Rahman, F., & S. (2023). Cross-Sector Communication as a Key Factor in MultiElement Collaboration for Terrorism Prevention. *International Journal of Terrorism Studies*, 8(4), 45–58.
- Syafa'at, M. A. (2003). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan” dalam Terorism, Definisi, Aksi dan Regulas*. Imparsial.
- Tamtinim, Ampuan., & I. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383.
- Wijaya, F., Utama, P., & L. (2022). Coordination Across Elements: Keys to Success in Pentahelix Models for Complex Issues. *Journal of Public Policy Analysis*, 11(3), 201–218.
- Yanti, R. (2016). Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–8.